



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 58 TAHUN 2015
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PERSIAPAN PENDIRIAN
UNIVERSITAS ISLAM INTERNASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memajukan bangsa Indonesia, umat Islam perlu berpartisipasi secara aktif dengan mengembangkan potensi dan sumberdaya yang ada melalui universitas Islam yang bertaraf internasional;
- b. bahwa untuk menyelenggarakan universitas Islam internasional, perlu dibentuk panitia persiapan;
- c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu melaksanakan tugas panitia persiapan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pembentukan Panitia Persiapan Pendirian Universitas Islam Internasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
5. Peraturan ...

5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PERSIAPAN PENDIRIAN UNIVERSITAS ISLAM INTERNASIONAL.

KESATU : Membentuk Panitia Persiapan Pendirian Universitas Islam Internasional yang selanjutnya disebut Panitia Persiapan dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Panitia Persiapan sebagai berikut:

1. membentuk panitia pendirian universitas Islam internasional;
2. membuat naskah akademik pendirian universitas Islam internasional;
3. mengidentifikasi potensi lokasi pembangunan universitas Islam internasional dan berkomunikasi dengan pejabat-pejabat terkait;
4. menyiapkan rencana *master plan*, tata kelola, dan legalitas pendirian universitas Islam internasional;
5. melakukan komunikasi kepada tokoh-tokoh nasional tentang rencana pembentukan universitas Islam internasional;
6. mengidentifikasi potensi sumber daya pembangunan universitas Islam internasional; dan
7. melaporkan hasil kegiatan kepada Menteri Agama.

KETIGA : Masa kerja Panitia Persiapan 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya Keputusan ini.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Agama.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 April 2015
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 58 TAHUN 2015
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PERSIAPAN PENDIRIAN
UNIVERSITAS ISLAM INTERNASIONAL

Susunan Personalia Panitia Persiapan:

- Pelindung : 1. Ir. Joko Widodo
2. Dr. (HC) H. Muhammad Jusuf Kalla
- Penanggung Jawab : Lukman Hakim Saifuddin
- Pengarah : 1. Prof. H. Mohammad Nasir, Ph.D., Ak.
(Menteri Reset, Teknologi, dan Perguruan
Tinggi)
2. Abdurrahman Mohammad Fachir (Wakil
Menteri Luar Negeri)
3. Prof. Dr. A. Malik Fadjar (Dewan
Pertimbangan Presiden)
4. KH. Hasyim Muzadi (Dewan Pertimbangan
Presiden)
5. Prof. Dr. H. Nur Syam, M.Si. (Sekjen
Kementerian Agama R.I)
6. Prof. Dr. Phil. H. Kamaruddin Amin, M.A.
Dirjen Pendis Kementerian Agama R.I)
7. Prof. Dr. Abdurrachman Mas'ud (Kepala
Badan Litbang dan Diklat Kementerian
Agama R.I)
8. Prof. Dr. M. Din Syamsuddin (Ketua Umum
PP Muhammadiyah)
9. Prof. Dr. Said Aqil Siraj (Ketua Umum PB
Nahdlatul Ulama)
10. Dr. K.H. Musthofa Bisri (Budayawan dan
Cendekiawan Muslim)
11. Prof. Dr. Ahmad Syafii Maarif (Cendekiawan
Muslim)
12. Prof. Dr. Alwi Shihab (Cendekiawan Muslim)
13. Prof. Dr. Jimly As Shiddiqi, S.H.
(Cendekiawan Muslim)
14. Prof. Dr. M. Quraisy Shihab (Cendekiawan
Muslim)
15. Prof. Dr. Amin Abdullah (Cendekiawan
Muslim)
16. Prof. Dr. Azyumardi Azra (Cendekiawan
Muslim)
- Ketua : Prof. Dr. Komaruddin Hidayat
- Sekretaris : Prof. Dr. Bahtiar Effendy
- Bendahara : Dr. Saiful Umam
- Gugus Tugas Akademik : 1. Dr. Hendro Prasetyo
2. Dr. Abd. Moqsith Ghazali
3. Dr. Didin Syafruddin
4. Dr. Fuad Jabali

Gugus ...

- Gugus Tugas Tata Kelola dan Legalitas : 1. Prof. Dr. Achmad Gunaryo, M.Soc., Sc. (Biro Hukum dan KLN Kementerian Agama R.I.)
2. Dr. M. Zuhdi
3. Dr. Ali Munhanif
- Gugus Tugas *Master Plan* dan Lokasi : 1. Prof. Dr. Abudin Nata
2. Dr. Saiful Mujani
3. Dr. Syafiq Hasyim
4. Dr. Arief Subhan
5. Chaider S. Bamualim, M.A.
6. Prof. Dr. Jamhari Makruf
7. Irfan Abubakar, M.A.
- Gugus Tugas Pendanaan : 1. Dr. Hamid Nasuhi
2. Dr. Nurlena
3. Dr. Yeni Ratna Yuningsih

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN